

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Adevis¹, Eddy Asnawi², Bahrun Azmi³

^{1, 2, 3} Univeritas Lancang Kuning, Pekanbaru

adevis84@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tulisan ini merujuk pada Teori Negara Hukum, Teori Good Governance dan Teori Otonomi Daerah. Populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pertambangan batuan dan pasir oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memiliki IPR, terutama tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kasus.

Kata kunci: pelaksanaan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. PENDAHULUAN

“Pengelolaan mineral dan batu bara secara umum bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional.”¹ Kemudian dikaitkan dengan konsep kewenangan pengelolaan pertambangan, dalam hal ini energi dan sumber daya mineral, di Indonesia ketentuan pengelolaan energi dan sumber daya mineral di daerah berubah secara mendasar dan substansial setelah lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa: “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.” “Secara umum, Izin merupakan bukti legalitas berupa dokumen yang menyatakan diperbolehkannya suatu usaha atau kegiatan tertentu dijalankan. Dokumen tersebut dikeluarkan pemerintah daerah yang didasari oleh peraturan daerah atau peraturan lainnya.” Hal tersebut tecantum dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Salah satu izin yang diberikan pemerintah Pusat berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf d Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah Izin Pertambangan Rakyat. Izin Pertambangan Rakyat didefinisikan secara yuridis dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Sedangkan definisi yuridis Wilayah Pertambangan Rakyat menurut Pasal 1 angka 32 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan bahwa: “Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.”

Sanksi hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan penambangan

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Namun fakta sosial menunjukkan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan perekonomian yang dapat dibilang kurang bagus pada masyarakat di daerah memicu rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dimana masyarakat semakin malas mengurus izin pertambangan rakyat yang dikelola secara orang perorangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis yang menunjukkan masih adanya pertambangan rakyat pada tambang mineral berupa batu dan pasir di

Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan tanpa memiliki izin pertambangan rakyat. Jumlah kasus pertambangan rakyat tersebut pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang cukup tinggi yaitu sebanyak 12 kasus.

Fakta sosial di Kabupaten Rokan Hulu tersebut diperkuat oleh pendapat dalam sebuah jurnal yang meneliti mengenai eksistensi pertambangan rakyat pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Perihal penetapan dan syarat Wilayah Pertambangan Rakyat yang menentukan luas dan wilayah pertambangan dalam izin pertambangan rakyat akan menyulitkan partisipasi penambang rakyat, belum lagi ditambah ketentuan perizinan yang harus melalui satu pintu kementerian pusat dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sehingga bagi penambang rakyat kecil dengan kondisi dimana akses modal dan pengetahuan mereka yang minim akan menyulitkan partisipasi masyarakat untuk menambang dalam ruang lingkup pertambangan rakyat yaitu di area lokasi dimana tempat ia tinggal."

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu?. Kedua, Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu? Ketiga, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup: penelitian hukum sosiologis dengan Pendekatan perundang – undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus; lokasi penelitian adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau; populasi dan sampel berasal dari narasumber–narasumber yang relevan dengan penelitian; sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data: observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepuustakaan); analisis data adalah analisis kualitatif; penarikan kesimpulan secara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu faktor yang menghambat pelaksanaannya serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan yang di maksud, dengan menggunakan Pelaksanaan Pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu

"Di lihat dari aspek Geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang kemudian membentuk sebuah struktur geologi dengan potensi pertambangan yang telah diakui oleh dunia Internasional. Keunggulan yang dimiliki Indonesia di bidang pertambangan meliputi produksi tembaga, emas, perak, nikel, dan batubara, serta bahan mineral baik logam maupun mineral non logam dan jenis batuan lainnya."

Secara terminologis, pertambangan (Mijnbouw, Mining) adalah “kegiatan teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan.” “Perlu diketahui bahwa dalam perkembangannya dewasa ini bidang pertambangan menjadi sektor yang cukup menarik karena memiliki berkontribusi dimana bidang pertambangan merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan menjadi sorotan ketika harga komoditas pertambangan dunia melonjak. Selain itu juga sensitif karena memiliki implikasi negatif terhadap lingkungan dan adanya sudut pandang bahwasanya keuntungan yang diberikan dari bidang pertambangan belum memberikan keuntungan yang maksimal bagi seluruh stakeholder.”

Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa: “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.” Kebijakan pengaturan perizinan pertambangan pasca lahirnya regulasi tersebut membawa kita kembali pada ingatan konsep kebijakan dalam sebagai aspek yang bersifat sentralistik di era orde baru. Sehingga regulasi pertambangan mineral dan baru bara tersebut seolah – oleh tidak sesuai dengan konsep otonomi daerah yang sekarang sedang ditaja di Indonesia, justru regulasi pertambangan mineral dan baru bara yang baru tersebut bersifat sentralistik. “ Bersifat sentralistik, artinya segala bentuk urusan terkait hal ikhwal pertambangan, yaitu penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya dan khususnya izin pertambangan rakyat, pemberian izinnya menjadi kewenangan pejabat pemerintah pusat yaitu Menteri Pertambangan.”⁶

Kondisi tersebut sempat membuat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya, termasuk pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sangat merugikan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dalam wawancaranya tersebut beliau menyatakan bahwa: “Ada daerah yang diuntungkan dan dirugikan, namun regulasi tersebut dirasa lebih banyak membawa kerugian dari pada keuntungan oleh pemerintah daerah terutama pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pengalihan kewenangan izin pertambangan kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini menguntungkan pemerintah pusat, dimana distribusi diambil oleh pemerintah pusat sementara kerugian ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, dimana pemerintah daerah ini tidak dapat berbuat banyak terhadap pengelolaan pertambangan rajyat, utamanya pertambangan rakyat dalam bentuk batuan dan pasir.”

Kemudian pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi turunan dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengembalikan kewenangan perizinan pada pemerintah daerah (Provinsi) khusus komoditas mineral bukan logam dan batuan. namun dengan syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh daerah. Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah Provinsi Riau karena Kabupaten Rokan Hulu berada dalam wilayah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Perekrayasa Ahli Muda, Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, yang menyatakan bahwa: “kewenangan memang pada intinya merupakan kewenangan pusat, namun komoditas mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat didelegasikan kepada pemerintah provinsi

melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada tanggal 11 April 2022. Dalam Pasal 2 ayat (11) Peraturan Presiden tersebut diatur bahwa Pendelegasian tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota. Maka, untuk penerbitan izin saat ini telah beralih kembali ke Provinsi. Namun masih menyisakan polemik terkait dengan persyaratan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerah. Perlu diketahui bahwa untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus ditetapkan terlebih dahulu WPR sebagai lokasi/ area kegiatan tambang rakyat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki WPR, sehingga permohonan IPR tidak dapat dilayani oleh pemerintah daerah provinsi Riau."


Senada dengan pendapat pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dalam tinjauan khusus eksistensi Undang – Undang Minerba terbaru terhadap pengaruh jumlah kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu tanpa IPR, melalui wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, beliau menyatakan bahwa: "Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki WPR dari dulu kala sebelum terbitnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sampai sekarang regulasi tersebut terbit, sehingga pelayanan perizinan IPR tidak pernah dilayani oleh pihak Pemerintah Provinsi Riau mengingat WPR merupakan salah satu persyaratan penerbitan IPR. Jadi jika dilihat dari aspek penerbitan izinnya ada atau tidaknya regulasi pertambangan baru tersebut tidak mempengaruhi fluktuasi jumlah pertambangan rakyat ilegal di Kabupaten Rokan Hulu. Namun jumlah kasus pertambangan rakyat ilegal secara implementatif tidak diketahui bertambah atau berkurang, karena kewenangan penindakannya ada di pihak kepolisian."

Bentuk koordinasi dan kerjasama terintegrasi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Riau terkait penerbitan rekomendasi IPR dan Penerbitan IPR, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dinyatakan bahwa: "Rekomendasi perizinan pertambangan di terbitkan Gubernur Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Kerjasama penerbitan rekomendasi perizinan tersebut juga dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait penerbitan perizinan di bidang lingkungan. Dan lampiran teknis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Single Sub Mission Risk Base Approach (OSS RBA). Berdasarkan rekomendasi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Riau. Permohonan IPR dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik pada OSS RBA yang mengacu kepada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Dalam penyelenggaraan Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Bapak Anton Suprojo Hadiyanto, Selaku Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Muda Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, Pada Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 14. 30. WIB di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. perizinan di sistem OSS RBA, bagi usaha yang memiliki risiko tinggi permohonan di verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas teknis dan setelah itu akan

diteruskan ke DPMPTSP untuk divalidasi, jika memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan persetujuan izinnya melalui sistem OSS dan jika di tolak maka akan dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan. Izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP secara elektronik atas nama Gubernur sesuai dengan kewenangan. Jika dalam hal pemberian perizinan berusaha melalui OSS RBA belum tersedia, pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik yang tersedia pada masing-masing daerah provinsi.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, maka Penerbitan IPR di wilayah Provinsi Riau khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilaksanakan dengan melalui prosedur sebagai berikut:

GAMBAR 1. Prosedur Penerbitan IPR di Kabupaten Rokan Hulu



Sumber data: Olahan lapangan tahun 2022.


Namun fakta sosial menunjukkan masih adanya pertambangan rakyat pada tambang mineral berupa batu dan pasir di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan tanpa memiliki IPR. Pernyataan mengenai kegiatan pertambangan rakyat tanpa IPR berupa batuan dan pasir di Kabupaten Rokan Hulu diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kabupaten Rokan Hulu yang dalam hal ini diwakili oleh Kaur Bin Ops Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran hukum dengan adanya kegiatan pertambangan rakyat berupa batuan dan pasir tanpa memiliki IPR masih terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, terutama pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Jumlah kasusnya cukup tinggi yaitu sebanyak 12 kasus. Bahkan sat ini ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Kegiatan melanggar hukum tersebut dilakukan di beberapa lokasi yang memiliki potensi ala berupa batu – batuan dan pasir, yaitu di Dusun Jambu Pasir Kecamatan Rambah Tengah Hilir, Desa Bangun Purba Barat Jecamatan Bangun Purba, Desa Babussalam Kecamatan Rambah, Desa Tanjung Belit Kecamatan Rambah serta di Desa Bangun Purba Timur Kecamatan Rambah.”

Sanksi hukum terhadap kegiatan pertambangan rakyat tanpa IPR di Kabupaten Rokan Hulu tersebut terdapat pada Pasal 158 Undang – Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terhadap kasus tersebut hukum harus ditegakkan, penerapan sanksi merupakan bentuk konkret penegakan hukum “Dalam Black Law Dictionary, sanksi didefinisikan sebagai sebuah bentuk hukuman terhadap adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak pembuat kesalahan. Dalam definisi lainnya sanksi adalah bentuk hukuman yang diterima akibat melanggar peraturan.”¹² Namun berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dilapangan diketahui bahwa penegakan hukum belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sanksi hukum masih belum diterapkan oleh pihak kepolisian setempat sebagaimana bentuk – bentuk sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Hal tersebut diperkuat dengan data penegakan hukum yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Ipda Kaur Bin Ops Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Rokan Hulu, yang penulis sajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

GAMBAR 2. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pertambangan Pasir dan Batuan yang Ditangani Kepolisian Resort Rokan Hulu Tahun 2020 sampai dengan 2022



Sumber: Olahan data lapangan tahun 2022.

Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rokan Hulu, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ipda Hendra Sitorus, SH Selaku Kaur Bin Ops Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Rokan Hulu, Pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 09. 15. WIB, di Mapolres Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka penulis melakukan analisis berdasarkan 3 teori yaitu Teori Negara Hukum, Teori Good Governance dan Teori Otonomi Daerah, dengan analisis sebagai berikut:

Pertama, analisis dengan menggunakan Teori Negara Hukum. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, bukti yuridis tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam pandangan Mahfud MD, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dimaknai bahwa: "Pasal ini membawa keharusan kepada setiap warga maupun negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya kehidupannya untuk harus selalu tunduk dan berlandaskan hukum (nomokrasi) yang berlaku, begitu juga halnya dengan demokrasi yang hendak diwujudkan harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan hierarki perundang - undangan yang mendasarinya. Sehingga dapat dikatakan demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan dan kepatuhan pada kaidah - kaidah penuntun hukum dapat berimplikasi pada terancamnya integrasi".¹³

Dalam permasalahan ini, penulis menganalisis bahwa konsep negara hukum belum dilaksanakan sepenuhnya baik oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu utamanya pelaku pertambangan rakyat berupa pasir dan batuan pada tahun 2020 dan 2022, maupun oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat penambang pasir dan batuan Rokan Hulu sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih melakukan penambangan terhadap pasir dan batuan di wilayah-wilayah potensi tambang di Kabupaten Rokan Hulu secara ilegal. Artinya mereka menambang tanpa memiliki IPR. Pemicu utama dan krusial dari kegiatan pertambangan rakyat ilegal di Kabupaten Rokan Hulu adalah penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini yang belum sepenuhnya mengakomodir konsep negara hukum, sehingga tata laksana pemerintahan di bidang Pertambangan belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terlihat dengan belum adanya penetapan WPR, sebagaimana kita ketahui bahwa Penetapan WPR merupakan syarat utama penerbitan IPR.

Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau selaku pemegang kewenangan penerbitan rekomendasi izin terkait teknis pertambangan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selaku pemegang kewenangan penerbitan pertambangan, dengan menolak pengajuan IPR masyarakat dan pihak koperasi yang dimiliki oleh warga Kabupaten Rokan Hulu, merupakan tindakan yang benar berdasarkan analisis yang meninjau permasalahan tersebut dari sudut pandang negara hukum. Mengingat konsep negara hukum baik secara yuridis maupun teoritis menghendaki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada hukum yang berlaku, dimana penetapan WPR oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merupakan syarat utama penerbitan IPR, penulis menganalisis bahwa penolakan permohonan IPR tersebut sudah tepat. Kemudian pihak kepolisian juga dapat dikatakan belum melaksanakan prinsip negara hukum dikarenakan penjatuhan sanksi yang belum sesuai ketentuan hukum.

Kedua, analisis dengan menggunakan Teori Good Governance. Menurut Mardiasmo, good governance adalah "Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik."¹⁴ Tercapainya good governance salah satunya adalah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik. Maka jika ingin pemerintahan yang baik diperlukan pemerintah yang baik yang bekerja berdasarkan peraturan perundang - undangan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). "Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mengimplementasikan good government governance, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah Menurut analisis penulis, dengan tidak telaksananya Penetapan WPR oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pengajuan Bupati Rokan Hulu dimana pengajuannya dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara prosedural tersebut tidak terpenuhi karena tidak pernah diajukan permohonan oleh Bupati Rokan Hulu sehingga dari sebelum terbitnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hingga regulasi tersebut kini terbit dan berlaku, tidak mencerminkan pencapaian good governance di Bidang Pertambangan. Hal tersebut berimplikasi pada tingginya angka pelanggaran hukum di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh masyarakat Rokan Hulu berupa penambangan batuan dan pasir tanpa IPR

di wilayah ini juga berimplikasi pada tuntutan pelaksanaan good governance aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah jajaran Kepolisian Resort Rokan Hulu. Walaupun selama ini penegakan hukum telah dilakukan oleh institusi ini, namun tingginya penambangan batuan dan pasir ilegal oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang dihadapkan pada kendala – kendala penegakan hukumnya berimbas pada implementasi good governance yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu.

Ketiga, analisis dengan menggunakan Teori Otonomi Daerah. Secara yuridis definisi mendasar otonomi daerah terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pemerintah daerah dalam tinjauan konsep otonomi daerah, Dalam pemerintahan daerah terdapat beberapa asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. "Pengertian desentralisasi yang diberikan kepada daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Mengacu pada konsep yuridis dan konsep teoritis otonomi daerah diatas, maka penulis menganalisis bahwa lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terutama pada Pasal 35 ayat (1) telah menyebabkan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun lahirnya atura turunan dari regulasi tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Mineral dan Batu Bara Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah meletakkan dan mengembalikan kewenangan penerbitan perizinan komoditas mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat sebagai kewenangan pemerintah daerah (provinsi), namun konsep sentralistik masih ada.

Untuk menguatkan analisis penulis tersebut, maka perlu dilihat kembali pengaturan lebih lanjut mengenai konsep desentralisasi dan asas otonomi daerah tersebut terkait dengan bidang pertambangan terdapat pada Menurut Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konsep otonomi diklasifikasikan menjadi 3 urusan yaitu: Pertama, Urusan pemerintahan absolut, adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota, dimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ketiga, Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Terkait dengan urusan pemerintahan konkuren, maka Pasal 12 ayat (3) huruf e Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa "energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan konkuren." Hal tersebut dapat diartikan bahwa bidang energi dan

sumber daya mineral merupakan murni kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelolanya.

Berdasarkan uraian keseluruhan hasil penelitian diatas, terkait pelaksanaan IPR di Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis mengambil hipotesis bahwa pelaksanaan IPR di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pertambangan batuan dan pasir oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memiliki IPR, terutama tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kasus.

Faktor yang Menghambat Pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Muda, Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, diketahui adanya faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan IPR di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut beliau faktor – faktor penghambat yang dimaksud adalah sebagai berikut: “Pertama, Masyarakat pelaku tambang rakyat pada umumnya mereka bersedia untuk mengurus perizinan, namun persyaratan - persyaratan perizinan membutuhkan usaha dan waktu dalam proses perizinannya sehingga timbul keengganan untuk mengurus; Kedua, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum dapat membuat penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen pengelolaan WPR sebagai prasyarat ditetapkan WPR di Kabupaten Rokan Hulu sehingga Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki WPR yang ditetapkan oleh SK Menteri. Imbasnya adalah permohonan penerbitan IPR tidak dapat dilayani; Ketiga, Khusus untuk Pertambangan Rakyat penetapan WPR dirasa oleh Pemerintah daerah saat ini berat untuk penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat memerlukan dana yang cukup besar. Keempat, Perundang – undangan yang mengatur tentang IPR dari masa ke masa selama ini menjadi faktor penghambat utama. Hambatan penerbitan IPR yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Sejak tahun sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kewenangan penerbitan IPR sudah pindah ke Provinsi, namun saat itu Provinsi Riau belum memiliki Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang menjadi acuan tiap Kabupaten/ Kota, sehingga tidak dapat menerbitkan izin; (b) Pada Tahun 2018 telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Tata Ruang Provinsi Riau, namun saat itu Tata Ruang Kabupaten Rokan Hulu belum diterbitkan oleh pemerintah kabupaten tersebut, sehingga Bupati tidak dapat menerbitkan rekomendasi perizinan; (c) Pada tahun 2020, terbit Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka kewenangan pindah ke Pusat. Proses perizinan yang mulai berjalan tahun 2019 belum tuntas menjadi terhenti; (d) Pada tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun persyaratan penetapan WPR yang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terlalu berat sehingga tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Implikasinya adalah daerah tersebut tidak memiliki WPR sebagai syarat utama permohonan IPR, sehingga IPR di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat diterbitkan hingga hari ini.”

Upaya Mengatasi Hambatan Pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Fungsional Perekayasa Ahli Muda, Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, terkait dengan faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan IPR di Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat dilakukan upaya – upaya sebagai berikut:18. Pertama, Perlu

dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban kepemilikan IPR. Kedua, Perlu dilakukan Trainerr of Trainee (TOT) terhadap aparat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar Kabupaten Rokan Hulu segera memiliki SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang WPR sehingga permohonan IPR masyarakat dapat dilayani. Ketiga, Perlu peningkatan anggaran agar Kabupaten Rokan Hulu segera memiliki SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang WPR sehingga permohonan IPR masyarakat dapat dilayani. Keempat, Perlu dilakukan revisi terhadap Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta semua aturan turunannya sehingga mempermudah pengelolaan IPR dan prosedur penerbitan IPR di daerah

4. SIMPULAN

Pertama, Pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pertambangan batuan dan pasir oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memiliki IPR, terutama tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kasus. Kedua, Faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian IPR tersebut, adalah: Faktor hukum/ perundang - undangan yaitu rumitnya penerbitan IPR di daerah terutama ketentuan penerbitan perizinan secara daring (online) serta pemberian kewenangan pendelegasian perizinan kepada pemerintah daerah yang hanya meliputi perizinan pertambangan terhadap komoditas mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat saja; Faktor aparat pemerintahan/ SDM penegak hukum pemerintah syarat penetapan WPR yang belum dipenuhi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki WPR. Dengan tidak adanya WPR maka penerbitan IPR tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Riau; Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu; Faktor sarana dan prasarana yaitu minimnya anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau guna melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta dukungan biaya penetapan WPR kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; Faktor kebudayaan yaitu kebiasaan melanggar hukum oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan terus menerus dan berulang - ulang sehingga sudah membudaya. Ketiga, Upaya untuk mengatasi faktor penghambatnya, adalah: sebaiknya dilakukan revisi terhadap regulasi tersebut dan aturan turunannya untuk mempermudah prosedur penerbitan IPR di daerah serta pengembalian kewenangan pendelegasian perizinan pertambangan kepada pemerintah daerah secara keseluruhan; Pemerintah daerah setempat agar segera penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen pengelolaan WPR agar dapat dilakukan penetapan WPR di Kabupaten Rokan Hulu, aparat penegak hukum juga harus menegakkan hukum sesuai hukum yang berlaku; pemerintah Kabupaten Rokan Hulu beserta pemerintah Provinsi Riau yang memangku kewenangan pertambangan agar melaksanakan sosialisasi hukum tentang pertambangan kepada masyarakat setempat; menaikkan jumlah anggaran pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) institusi ini yang difokuskan pada pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan serta pemberian serta dukungan biaya penetapan WPR kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, seta melibatkan peran serta tokoh masyarakat utamanya tokoh adat guna meminimalisir kebiasaan melanggar hukum oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah: Pertama, Sebaiknya Pelaksanaan pemberian IPR di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum berjalan sebagaimana mestinya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan serta dilakukan revisi terhadap regulasi – regulasi tersebut. Kedua, Meminimalisir faktor – faktor penghambat yang ada melalui upaya – upaya yang telah disebutkan pada bagian kesimpulan pada penelitian tesis ini. Ketiga, Melaksanakan upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian kesimpulan dalam penelitian tesis ini secara konsisten, terarah, terpadu dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang tinggi oleh para pemangku kewenangan, tugas dan fungsi di bidang pertambangan daerah maupun pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Manik, Jeanne Darc Noviyanti. (2018). Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Lingkungan di Indonesia. *Promine Journal*, 1 (1), 1-8.
- Rahayu, Derita Prapti & Faisal. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang - Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (3), 332-343.
- Suryadi. (2018). Fungsi Produksi Serta Penyusunan Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sumber Daya Timah di Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 9 (3), 135-142.
- Sutedi, Adrian, (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, S. F. (2009). Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkah Berkah Bagi Anak Bangsa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjaya, I. N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ramli, Samsul & Fahrurrazi. (2014). Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/ Jasa. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- MD, Mahfud. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Aisyah, Siti, Karmizi dan Enni Savitri. (2018). Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)". *JOM FEKON*, 1 (2), 1-9.